

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN (Studi Penelitian Di Sams Aesthetic Beauty Medan)

Nur Halizah Putri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : nur.200510155@mhs.unimal.ac.id
0895-7127-92266

Sofyan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : sofyan.jafar@unimal.ac.id

Muksalmina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : munaz@unimal.ac.id

Abstrak

Saat ini banyak terjadi perbuatan melawan hukum di beberapa klinik kecantikan. Maka dari itu dalam kajian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan di Sams Aesthetic Beauty Medan dan bentuk kompensasi yang diperoleh oleh konsumen yang mengalami kerusakan pada wajahnya setelah melakukan perawatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan serta bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak Klinik Sams Aesthetic Beauty telah menyediakan surat informed consent atau surat perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang akan melakukan perawatan. Bentuk kompensasi yang diperoleh konsumen yaitu konsumen akan mendapatkan konsultasi terus-menerus dengan dokter, Klinik bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan masalah pada wajah konsumen hingga wajah konsumen kembali seperti semula tanpa dipungut biaya.

Kata kunci : Konsumen, Perawatan, dan Klinik Kecantikan

Abstract

Currently, there are many illegal activities happening in several beauty clinics. Therefore, this study discusses legal protection for consumers who experience facial damage after receiving treatments at Sams Aesthetic Beauty in Medan, as well as the forms of compensation obtained by consumers who suffer such damage. This research uses an empirical juridical method with a literature review and field research approach, focusing on descriptive analysis. Based on the research findings, Sams Aesthetic Beauty Clinic provides informed consent forms or agreements as legal protection for consumers before undergoing

treatments. The compensation received by consumers includes continuous consultations with doctors, and the clinic takes responsibility to provide appropriate treatments to address facial issues until the consumer's face returns to its original condition at no additional cost.

Keywords : *Consumer, Treatment, Beauty Clinic*

1. PENDAHULUAN

Perawatan kecantikan pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Gaya hidup kaum wanita pada saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan, untuk itu perawatan kulit sangat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi untuk mengatasi berbagai keluhan yang menyebabkan masalah pada kulit yang dapat mengurangi kecantikan, maka dari itu setiap orang membutuhkan produk dan perawatan yang tepat. Kini Perawatan kecantikan kini sudah mulai banyak mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, banyaknya klinik yang menyediakan layanan kecantikan kini berdiri menunjukkan tingginya permintaan masyarakat akan layanan perawatan estetika.¹

Industri kecantikan mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Pertumbuhan konsumen sebesar rata-rata 3 juta orang setiap Tahunnya menjadikan industri ini menjanjikan untuk jangka panjang. Dalam 10 Tahun terakhir industri kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia bertumbuh rata-rata 12% dengan nilai pasar mencapai sebesar 33 triliun Rupiah di Tahun 2016. Bahkan di Tahun 2020, industri kecantikan di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.²

Klinik kecantikan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (praktik dokter perorang atau berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis

¹ Lely Yusnita, 2018, *Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Di Kota Medan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum, UNIMED, Medan.

² Pramita, E, 2017, *Industri Kecantikan di Indonesia Alami Pertumbuhan* . (E. Pramita, Editor & Majalah Kartini), dari Majalah Kartini: <http://www.majalahkartini.co.id>. Diakses pada 11 Desember 2023.

lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (selanjutnya disebut Permenkes), ada dua tipe klinik, yaitu tipe pratama dan utama.³ Selanjutnya didalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Ayat (1) tentang Peraturan Klinik, disebutkan bahwa: “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan dasar dan/atau spesifik” makanya wajib adanya penanggung jawab teknis medis, penanggung jawab tersebut merupakan tenaga maupun professional medis yang diakui secara hukum.⁴

Namun tidak heran jika saat ini banyak juga terjadinya perbuatan melawan hukum yang terjadi di beberapa klinik kecantikan, terkhusus klinik kecantikan yang berada di kota Medan mencakup klinik kecantikan di Medan barat, Medan timur dan area sekitarnya, seperti beberapa contoh kasus berikut diantaranya yang di alami oleh beberapa konsumen seperti kasus Che Sin alias Diana umur 41 Tahun, warga Jalan Selam Mandala *By Pass*, Medan diduga menjadi korban malpraktek akibat Filler gagal di klinik DMC milik dokter G. Niat hati mempercantik wajah malah berujung cacat permanen seumur hidup. Kejadian bermula pada hari Rabu, 22 November 2017. Konsumen atas nama Diana datang dengan maksud mau filler hidung, wajah dan *bottox*. Ia datang jam 11.00 lalu pukul 14.30 dikerjakan langsung oleh dokter G, berakhir dengan kegagalan dan cacat pada bagian hidung.⁵

Kasus selanjutnya yaitu seorang dokter atas nama Rudy Haryono alias RH, diduga lalai sehingga mengakibatkan luka di wajah pasiennya, Erna Juliyanti Lase warga Jalan Platina, Medan. korban mengalami kejadiannya pada Jumat 19 Maret

³ Astari Maharani, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Proses Perawatan* (Studi pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232), Jakarta.

⁵ Salah seorang menjadi korban malpraktek akibat Filler gagal di klinik DMC milik dokter G. <https://www.pewartaonline.com/2019/04/diduga-korban-malpraktek-hidung-wanita.html>, Diakses pada 20 Desember 2023.

2021.⁶ Saat itu ia ingin melakukan perawatan wajah dengan terapi sinar wajah. Namun, hal yang tidak diinginkan terjadi, bukannya tambah cantik, wajah pasien malah luka.

Penelitian ini memiliki pedoman berupa beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Salah satunya yaitu yang berjudul “Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare *Illegal* Di Kota Semarang”, disusun oleh Sania Nabila Zein tahun 2023, dalam skripsinya membahas mengenai bagaimana faktor-faktor hambatan BPOM dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di Kota Semarang berupa hambatan Internal dan Eksternal serta merekrut pegawai yang berkompeten di bidangnya agar fungsi pengawasan di bidang skincare ilegal lebih optimal. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitan diatas membahas tentang BPOM, sedangkan pada penelitian peneliti membahas terkait kerusakan pada wajah konsumen setelah melakukan perawatan di klinik kecantikan.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi Penelitian di Sams Aesthetic Beauty Medan)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumasan masalah, yaitu bagaimanakah erlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan dan bagaimanakah bentuk kompensasi yang diperoleh oleh konsumen yang mengalami kerusakan pada wajahnya setelah melakukan perawatan?

⁶ Diduga lalai sehingga mengakibatkan luka di wajah pasiennya, <https://analisadaily.com/berita/baca/2021/11/25/1024681/diduga-lalai-dokter-kecantikan-di-medan-dilaporkan-ke-polisi/>, Diakses pada 20 Desember 2023.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif⁷ dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, 5 Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. yang terdiri atas Perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik..⁸

Bahan hukum berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.⁹

Bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.¹⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan melalui dua cara, yaitu studi lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait focus penelitian dan juga dengan cara studi literatur atau studi perpustakaan yang dilakukan sebagai rangkaian penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Perawatan Di

⁷ Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013 hlm, 57.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, Semarang, 2010, hlm 60

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

¹⁰ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 118.

Sams Aesthetic Beauty

Terkait perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. Menurut Pasal 25 ayat (1) Permenkes Klinik, untuk mendirikan sebuah klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Undang-Undang Kesehatan juga telah mengatur ketentuan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan kepada masyarakat dimana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”. Rumusan dalam pasal tersebut diperkuat dalam pasal 106 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.¹¹

Selain Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti yang termuat dalam pasal 4 huruf a, diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pasal 4 huruf c juga diatur bahwa, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta pasal 7 huruf d yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

¹¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.¹²

Terkait hal ini, penulis melakukan sebuah penelitian pada salah satu klinik yang berada di Kota Medan yaitu Klinik Sams Aesthetic Beauty. Sejauh ini pada Klinik Sams Aesthetic Beauty sendiri belum pernah terjadi sengketa antara pihak klinik dengan konsumen.¹³ Klinik Sams Aesthetic Beauty sangat memberikan perlindungan terhadap konsumen atau para pasiennya dalam kegiatan perawatannya. Sebelum dilakukan sebuah perawatan kepada pasien, seperti suntik DNA salmon ataupun yang lainnya, konsumen terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter. Kemudian dokter akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan konsumen serta efek samping yang diterima dari perawatan tersebut. Apabila konsumen menyetujui segala bentuk efek samping selama masa perawatan dokter akan memandu konsumen untuk menandatangani surat perjanjian.¹⁴ Surat ini menjamin adanya kesepakatan dan asas konsensual antara kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Serta surat perjanjian ini menjadi alat bukti apabila sewaktu-waktu konsumen menuntut pihak Klinik atas sebuah masalah.

Klinik Sams Aesthetic Beauty sendiri memastikan tidak ada penolakan atau ketidaknyamanan dari pasien terkait jaminan yang diberikan. Pasien merasa hak-haknya terlindungi, dan surat *informed consent* atau surat perjanjian yang diberikan oleh klinik sudah sangat mengakomodir dan memastikan bahwa semua tindakan di klinik ini dijamin secara hukum. Dr. Ira Elfuadah salah satu dokter yang berada di Klinik tersebut mengatakan bahwa klinik sangatlah melindungi para pasien ataupun konsumennya, yang dimana pada saat perawatan dokter akan memberikan obat ataupun krim yang sesuai dengan keluhan pasien dengan terlebih dahulu menjelaskan efek samping dari obat tersebut. Dokter juga memberitahukan bahwa

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Tryan Perdana, Staf Manager Klinik Sams Aesthetic Beauty Medan, Wawancara, 28 Mei 2024.

¹⁴ Dini Syafitri, Staf Klinik Sams Aesthetic Beauty Medan, Wawancara 28 Mei 2024.

obat ataupun krim yang didapatkan di klinik tidak dapat dibeli dimanapun karena obat ataupun krim tersebut sesuai dengan resep dokter dan hanya bisa didapatkan apabila pasien sebagai konsumen kembali datang ke klinik untuk melakukan perawatan.¹⁵

Dalam hal ini pendapat dari para konsumen sangatlah penting, sekitar kurang lebih 6 (enam) orang konsumen yang dijumpai oleh penulis merasa perawatan yang ada di Klinik Sams Aesthetic Beauty sangatlah baik dengan menjamin kenyamanan konsumen. Konsumen sebagai pasien merasa terlindungi akibat klinik sejak awal memberitahukan terkait informasi perawatan yang dilakukan dari mulai melakukakn konsultasi atau *check up* bersama dokter, menjelaskan terkait efek samping yang dialami selama proses pengobatan, dan juga menjelaskan obat ataupun krim yang akan digunakan. Serta Klinik Sams Aesthetic Beauty juga memberikan surat perjanjian sebagai alat bukti hukum yang kuat apabila suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁶

Penulis juga mendatangi pihak Dinas Kesehatan Kota Medan guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait permasalahan yang sering terjadi di klinik kecantikan. Namuan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Bapak dr. Taufik Ririansyah, M.K.M mengatakan masalah kesalahan perawatan yang ada di klinik kecantikan tidak ada hubungannya dengan Dinas Keshatan selagi klinik tersebut memiliki izin pendirian suatu usaha. Permasalahan yang terjadi antara klinik dengan konsumen diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada di klinik tersebut atau dengan kesepakatan keduabelah pihak.¹⁷

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, Klinik Sams Aesthetic Beauty sangat melindungi para konsumennya dari ha-hal yang tidak diinginkan serta memberikan pelayanan dengan sangat baik. Namun apabila suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan, Klinik Sams Aesthetic Beauty sangat siap membantu

¹⁵ Ira Elfuadah, Dokter Klinik Sams Aesthetic Beauty Medan, Wawancara 28 Mei 2024.

¹⁶ Pricillia Humaira, Vira, Tamara Annisa Harahap, Rahma Amanda, Mutia Amanda, Risky Tarida, Konsumen Klinik Sams Aesthetic Beauty Medan, Wawancara 28 Mei 2024.

¹⁷ Taufik Ririansyah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Wawancara 03 Juni 2024.

konsumen dengan ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam surat perjanjian.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Sejalan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis, mengenai kompensasi yang diperoleh oleh konsumen yang mengalami kerusakan pada wajahnya setelah melakukan perawatan pembahasan diatas memberikan penjelasan yang sangat jelas. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Klinik Sams Aesthetic Beauty sebagai objek dari penelitian yangmana pada penjelasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa hingga saat ini belum pernah ada pasien yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan di Klinik Sams Aesthetic Beauty.

Namun hal tersebut tidak membuat pihak Klinik Sams Aesthetic Beauty lalai, Klinik Sams Aesthetic Beauty telah memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan muncul dikemudian hari. Apabila terjadi kerusakan pada wajah konsumen setelah melakukan perawatan di Klinik Sams Aesthetic Beauty, dari pihak klinik mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Klinik Sams Aesthetic Beauty terlebih dahulu melakukan mediasi antara pihak klinik dengan konsumen
- 2) Konsultasi berkelanjutan, konsumen akan mendapatkan konsultasi terus-menerus dengan dokter di Klinik Sams Aesthetic Beauty. Klinik bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kerusakan atau masalah pada wajah konsumen. Klinik menjamin perawatan akan diberikan hingga wajah konsumen kembali seperti semula.
- 3) Selama masa perawatan tersebut, konsumen tidak akan dipungut biaya sepeserpun hingga keadaan konsumen membaik.¹⁸

Dalam dunia kedokteran ada salah satu tindakan yang disebut malapraktik. Malapraktik adalah pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena

¹⁸ Tryan Perdana, Staf Manager Klinik Sams Aesthetic Beauty Medan, Wawancara, 28 Mei 2024.

kesalahan profesional seorang dokter, yang dapat mengakibatkan cacat atau kematian pasien. Terdapat tiga unsur utama malapraktik :

- 1) Tenaga medis melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi.
- 2) Tenaga medis melakukan tindakan medis dengan kelalaian.
- 3) Tindakan medis yang dilakukan mengakibatkan pasien mengalami akibat fatal dan serius.

Pertanggungjawaban hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dituntut dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga. Pembuktian malapraktik dapat dilakukan dengan dua cara :

- 1) Pembuktian Langsung : Menunjukkan bahwa tindakan tenaga medis dianggap lalai.
- 2) Pembuktian Tidak Langsung (*Doktrin Res Ipsa Loquitur*): Mengajukan fakta-fakta yang diderita pasien sebagai hasil layanan perawatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Klinik Sams Aesthetic bukan termasuk "Malpraktik". Dikarenakan pada saat sebelum melakukan perawatan dokter telah memberikan konsultasi terkait masalah yang dihadapi konsumen serta memberitahukan tentang efek samping yang akan diterima konsumen selama masa perawatan. Perawatan itu pula dilakukan dengan adanya persetujuan dari konsumen melalui adanya surat perjanjian yang ditandatangani sebelum dilakukannya perawatan.

Dokter Klinik Sams Aesthetic Beauty sangat menjunjung tinggi kode etik profesionalitas dalam melakukan pekerjaan kedokteran. Apabila terjadi permasalahan seperti ini dikemudian hari dan apabila mediasi yang dilakukan gagal ataupun jika konsumen tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh klinik, maka klinik merujuk pada kode etik IDI (Ikatan Dokter Indonesia).¹⁹

¹⁹ Elfudah, Dokter Klinik Sams Aesthetic Beauty Medan, Wawancara 28 Mei 2024.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan di Klinik Sams Aesthetic Beauty yaitu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. Menurut Pasal 25 ayat (1) Permenkes Klinik. Pihak Klinik Sams Aesthetic Beauty juga telah menyediakan surat *informed consent* atau surat perjanjian sebelum melakukan perawatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang akan melakukan perawatan di Klinik Sams Aesthetic Beauty.

Bentuk kompensasi yang diperoleh konsumen yang mengalami kerusakan pada wajahnya setelah melakukan perawatan yaitu Klinik Sams Aesthetic Beauty terlebih dahulu melakukan mediasi antara pihak klinik dengan konsumen. Kemudian konsumen akan mendapatkan konsultasi terus-menerus dengan dokter di Klinik Sams Aesthetic Beauty. Klinik bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kerusakan atau masalah pada wajah konsumen. Klinik menjamin perawatan akan diberikan hingga wajah konsumen kembali seperti semula. Selama masa perawatan tersebut, konsumen tidak akan dipungut biaya sepeserpun hinggakan keadaan konsumen membaik. Jika konsumen tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh klinik, maka klinik merujuk pada kode etik IDI (Ikatan Dokter Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN
KECANTIKAN (Studi Penelitian Di Sams Aesthetic Beauty Medan)

Nur Halizah Putri, Sofyan Jafar, Muksalmina

Vol.7 No.3

- Basu S, H. Handoko, 2008, Manajemen Perusahaan Analisa Perilaku Konsumen, Yogyakarta: Liberty Edisi Pertama.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2012. Hukum perlindungan konsumen, Malang, Sinar Grafika.
- Endang Wahyuni, 2003, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, 2016, Buku Panduan Akademik, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Janus Sidabolok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2012, Edisi Empat, Jakarta: Gramedia.
- Lexy J. Moleong, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Mansyur 2007, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudanperlindungan Konsumen, Yogryakarta: Genta Press.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Titik Triwulan dan Shita Febrian, 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta, Prestasi.
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Astari Maharani, 2015. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Proses Perawatan (Studi pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Cindy Dara Sitorus 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Dengan Pasien Pengguna BPJS Kesehatan (Studi Di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Vol 4, Nomor 3. <https://ojs.unimal.ac.id/jmm/article/view/13456>, Diakses pada 23 Januari 2024.
- Hikmawati Ribi, Zakiah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Krem Wajah Tanpa Notifikasi BPOM, Jurnal Restorative, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023, hlm. 88

- Lely Yusnita, 2018, Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Di Kota Medan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan), Skripsi, Fakultas Hukum, UNIMED, Medan.
- Paserangi, H., & Maskun, M. (2022). Tinjauan Hukum Hak Pasien Terhadap informasi Dokter Terkait Krim Racikan yang di Resepkan di Klinik Kecantikan. PETITUM, Vol. 10, Cet. 2.
- Prayuti, Yuyut, dkk. 2023, Tanggungjawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen, Vol. 3. No. 2. Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), Universitas Islam Nusantara: Bandung.
- Siska Diana Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/3305>. Diakses pada 18 Desember 2023.
- Syafri Ramjaya Noor, Sri Walny Rahayu, Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna Klinik Kecantikan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol.4 No. 3, 2020, hlm. 605.
- Diduga lalai sehingga mengakibatkan luka di wajah pasiennya, <https://analisdaily.com/berita/baca/2021/11/25/1024681/diduga-lalai-dokter-kecantikan-di-Medan-dilaporkan-ke-polisi/>, Diakses pada 20 Desember 2023.
- Dina Syarifa, <http://journal.sociolla.com/tips-hacks/dokter-kecantikan-dan-dokter-kulit>, Diakses Pada 11 Desember 2023.
- Dinas Kesehatan Lamongan, Pengertian dan Jenis Klinik, <https://lamongankab.go.id/dinkes/pengertian-dan-jenis-klinik/>, 05 Juni 2024, 13.30 WIB.
- Keabsahan Perjanjian Terapeutik Medis Dalam Hukum Perdata Indonesia, <https://heylaw.id/blog/keabsahan-perjanjian-terapeutik-medis-dalam-hukum-perdata-indonesia>, Diakses pada 6 Januari 2024.
- Kerap main game online seorang oknum dokter kecantikan di Medan dilaporkan pasien. <https://sumut.inews.id/amp/berita/gegara-dokter-kecantikan-di-Medan-main-game-saat-perawatan-laser-wajah-pasien-rusak/all>, Diakses pada 20 Desember 2023.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN
KECANTIKAN (Studi Penelitian Di Sams Aesthetic Beauty Medan)
Nur Halizah Putri, Sofyan Jafar, Muksalmina
Vol.7 No.3

Pramita, E, 2017, Industri Kecantikan di Indonesia Alami Pertumbuhan . (E. Pramita, Editor & Majalah Kartini), dari Majalah Kartini: <http://www.majalahkartini.co.id>. Diakses pada 11 Desember 2023.

Salah seorang menjadi korban malpraktek akibat Filler gagal di klinik DMC milik dokterG.<https://www.pewartaonline.com/2019/04/diduga-korban-malpraktek-hidung-wanita.html>, Diakses pada 20 Desember 2023.